

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



**NOMOR 60**

**2016**

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS AGRIBISNIS PETERNAKAN  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS AGRIBISNIS PETERNAKAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi.

5. Unit.....

5. Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Peternakan yang selanjutnya disebut UPT Agribisnis Peternakan adalah Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Agribisnis Peternakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPT Agribisnis Peternakan pada Dinas.

## BAB III

### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

UPT Agribisnis Peternakan adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang Agribisnis Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian.....

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Agribisnis Peternakan, terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. kepala subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Agribisnis Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 5

- (1) UPT Agribisnis Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan agribisnis peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas bidang pengelolaan agribisnis peternakan;
  - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan bidang pengelolaan agribisnis peternakan;
  - c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Agribisnis peternakan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR  
UPT AGRIBISNIS PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

(1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan penanganan pengelolaan UPT Agribisnis Peternakan;
- b. memimpin, membina, mengkoordinir, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan UPT Agribisnis Peternakan;
- c. membuat rencana kerja, program serta pelaporan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas UPT Agribisnis Peternakan;
- d. melaksanakan penyusunan hasil analisis serta kajian data dan informasi UPT Agribisnis Peternakan;
- e. menyelenggarakan kegiatan agribisnis peternakan;
- f. melaksanakan sistem informasi dan pelayanan publik UPT Agribisnis Peternakan;
- g. melaksanakan penyusunan usulan tarif retribusi pelayanan agribisnis peternakan;
- h. mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- i. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan UPT Agribisnis Peternakan;
- k. mempertanggungjawabkan tugas UPT Agribisnis Peternakan secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
- k. mempertanggungjawabkan.....

- l. mempertanggungjawabkan tugas UPT Agribisnis Peternakan secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
  - b. kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal:
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program serta pelaporan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas UPT Agribisnis Peternakan;
  - b. pengumpulan, pengolahan, analisis serta kajian data dan informasi UPT Agribisnis Peternakan;
  - c. penyiapan bahan usulan tarif dan pengelolaan pendapatan asli Daerah (retribusi dan lain-lain pendapatan);
  - d. penyiapan bahan sistem informasi dan pelayanan publik UPT Agribisnis Peternakan;
  - e. pelaksanaan pelayanan urusan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, serta pengelolaan sarana dan prasarana UPT Agribisnis Peternakan;
  - f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh:
- a. pengelola administrasi tata usaha;
  - b. pengelola data kegiatan; dan
  - c. pengelola teknis operasional agribisnis.

BAB V  
ESELONERING  
Pasal 8

Eselonering pada UPT Agribisnis Peternakan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Agribisnis Peternakan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Agribisnis Peternakan.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPT Agribisnis Peternakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPT Agribisnis Peternakan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan pada UPT Agribisnis Peternakan wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT Agribisnis Peternakan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT Agribisnis Peternakan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT Agribisnis Peternakan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT Agribisnis Peternakan wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT Agribisnis Peternakan tidak berada di tempat, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala UPT Agribisnis Peternakan.
- (2) Dalam hal Kepala UPT Agribisnis Peternakan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Walikota menunjuk kepala sub bagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT Agribisnis Peternakan.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT Agribisnis Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT Agribisnis Peternakan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT Agribisnis Peternakan wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT Agribisnis Peternakan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT Agribisnis Peternakan menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pembentukan UPT Agribisnis Peternakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 60

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2016 NOMOR 60

---

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 14 Desember 2016

NOMOR : 60 TAHUN 2016

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS AGRIBISNIS  
PETERNAKAN PADA DINAS KETAHANAN  
PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI  
Bagian Hukum  
2016